



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 477 /IUP/BUP-PASBAR/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Membaca** : Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/ 523 / BUP-PASBAR/ 2008, Tanggal 9 Desember 2008 tentang Penetapan Pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi kepada PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungag Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
 13. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5111;
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/ Menhut-II/ 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 130.K/ 008/ 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi;
 17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/ 008/ 1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
 18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1453.K/ 29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 02 Tahun 2007 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BLACK
GOLD INTERNATIONAL

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL
Nama Direktur	:	Soeherman Tanuwira
Pemegang saham perusahaan dengan mencatumkan :		
Nilai saham	:	Rp. 10.000.000.000,-
Nama Pemegang Saham	:	Magret Tansri Tanuwiri
	:	Haryanto Taniwira
Pekerjaan / pemegang saham	:	Komisaris
Alamat	:	Jln. Lumba-lumba Pelabuhan Baqcohar Batu Ampar Batam
Tipn/Fax	:	0778. 458678 - 0721-56950935.
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Komoditas	:	Batu Gamping
Lokasi Penambangan		
Nagari	:	Muaro Kiawai, Rabi Jonggor
Kecamatan	:	Gunung Tuleh
Kabupaten	:	Pasaman Barat
Provinsi	:	Sumatera Barat
Kode Wilayah	:	KW 07812 BGI
Luas	:	10.000 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 3 (Tiga) Tahun

Jangka waktu Tahap Kegiatan

- a. Eksplorasi selama 2 (dua) Tahun sudah dilakukan 1 (satu) tahun, 10 bulan
- b. Studi Kelayakan selama 1 (satu) Tahun

KEDUA : Jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi adalah 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Desember tahun 2011


KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL sebagai Pemegang IUP Eksplorasi

dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : IUP Ekplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Ekplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Oktober 2010



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL.
18. Camat Gunung Tuleh
19. Arsip

Nomor : 188.45/ IUP/BUP-PASBAR/2010
Tanggal : Oktober 2010

Bahan Galian Batu Gamping
PT. Black Gold International
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 07812 BGI

KETERANGAN :



Batas Kabupaten dan Kecamatan



Jalan



Sungai dan Anak Sungai




Ibukota Kabupaten/Kota



Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:


1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Black Gold International
2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/ 04 Oktober 2010
3. Jam Proses : 10.00 WIB
4. Operator : Heri Haryono
5. Kecamatan : Gunung Tuleh
6. Bahan Galian : Batu Gamping
7. Luas : 10.000 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat
pada Tanggal Oktober 2010



BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Nomor : 188.45/ IUP/BU-PASBAR/2010
Tanggal : Oktober 2010

Bahan Galian Batu Gamping
PT. Black Gold International
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 07812 BGI

KETERANGAN :



Batas Kabupaten dan Kecamatan



Jalan



Sungai dan Anak Sungai




Ibukota Kabupaten/Kota



Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/kpts-11/1989 tanggal 15 Juni tahun 1989




Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon
2. Hari dan Tanggal Proses
3. Jam Proses
4. Operator
5. Kecamatan
6. Bahan Galian
7. Luas

- : PT. Black Gold International
- : Senin/ 04 Oktober 2010
- : 10.00 WIB
- : Heri Haryono
- : Gunung Tuleh
- : Batu Gamping
- : 10.000 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat
Pada Tanggal Oktober 2010



H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 971 IUP /BUP-PASBAR/ 2011
 TANGGAL : OKTOBER 2010
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI
 KEPADA PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Nama Perusahaan : PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Gunung Tuleh
 Jorong/ Nagari : Muaro Kiawai & Rabbi Jonggor
 Bahan Galian : Batu Gamping
 Luas : 10.000 Hektar
 Kode Wilayah : KW 07812 BGI
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	41	00.00	000	18	22.00	LU
02	099	44	20.00	000	18	22.00	LU
03	099	44	20.00	000	17	50.00	LU
04	099	45	00.00	000	17	50.00	LU
05	099	45	00.00	000	16	00.00	LU
06	099	46	00.00	000	16	00.00	LU
07	099	46	00.00	000	15	00.00	LU
08	099	47	00.00	000	15	00.00	LU
09	099	47	00.00	000	14	00.00	LU
10	099	49	48.00	000	14	00.00	LU
11	099	49	48.00	000	11	00.00	LU
12	099	46	28.00	000	11	00.00	LU
13	099	46	28.00	000	13	26.15	LU
14	099	44	33.00	000	13	26.15	LU
15	099	44	33.00	000	13	54.00	LU
16	099	42	35.00	000	13	54.00	LU
17	099	42	35.00	000	14	34.00	LU
18	099	41	40.00	000	14	34.00	LU
19	099	41	40.00	000	15	44.30	LU
20	099	41	00.00	000	15	44.30	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada tanggal : Oktober 2010



 H. BAHARUDDIN.R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ / IUP /BUP-PASBAR/ 2011
TANGGAL : OKTOBER 2010
TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI
KEPADA PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.


7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar Iuran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.

26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergal pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
 - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
 - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:
 - a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada pengusaha untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
 - c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-kosentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
 - d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;

- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
- l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
- m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
- n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
- o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
 - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas gtelekomunikasi yang sesuai.
 - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
 - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Oktober 2010





BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 555 /IUP/BUP-PASBAR/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL
BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** :
1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/ 477 / BUP-PASBAR/ 2010, Tanggal Oktober 2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL, akan berakhir.
 2. Surat permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL, Nomor: 021/BGI/VIII-2011 tanggal 15 Agustus 2011.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan laporan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan IUP Eksplorasi ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59,

TLN 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
13. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5111;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/ Menhut-II/ 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 130.K/ 008/ 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/ 008/ 1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1453.K/ 29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 02 Tahun 2007 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan, : PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL

Nama Direktur : Soeherman Tanuwira

Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan :

Nilai saham : Rp. 10.000.000.000,-

Nama Pemegang Saham : Magret Tansri Tanuwira
: Haryanto Tanuwira

Pekerjaan / pemegang saham : Komisaris

Alamat : Jln. Lumba-lumba Pelabuhan
Baqcobar Batu Ampar Batam

Tlpn/Fax : 0778. 458678 - 0721-56950935.

Kewarganegaraan : Indonesia

Komoditas : Batu Gamping

Lokasi Penambangan

Nagari : Muaro Kiawai, Rabi Jonggor

Kecamatan : Gunung Tuleh

Kabupaten : Pasaman Barat

Provinsi : Sumatera Barat

Kode Wilayah : KW 07812 BGI

Luas : 10.000 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi

Kecamatan Gunung Tuleh

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 1 (satu) Tahun

KEDUA : Jangka waktu berlakunya IUP Ekplorasi adalah 1 (satu) tahun terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan September tahun 2012.

KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.


KELIMA : Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya

Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.

- KEENAM** : Terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : IUP Ekplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Ekplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat


Pada tanggal : 26 September 2011



Tembusan :


1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. *Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi*
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Deopartemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL.
18. Camat Gunung Tuleh
19. Arsip

Lampiran I
 SK Bupati Pasaman Barat
 Nomor : 188.45/555 /IUP/BUP-PASSBAR/2011
 Tanggal : 26 September 2011



- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam Proses
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Galian
 7. Luas

: PT. Black Gold International
 : / September 2011
 : 10.00 WIB
 : Gunung Tuleh
 : Batu Gamping
 : 10.000 Hektar



Dikeluarkan di Simping Empat
 Pada Tanggal September 2011

BUPATI PASAMAN BARAT

(Signature)
 H. MARJUDIN R

Peta Perpanjangan
 Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Batu Gamping
 PT. Black Gold International
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 07812 BGI

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Perunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/355/IUP/BUP-PASBAR/2011
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2011
 TENTANG : PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA
 PERTAMBAHAN EKPLORASI KEPADA PT. BLACKGOLD
 INTERNATIONAL

Nama Perusahaan : PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pasaman Barat

Kecamatan : Gunung Tuleh

Jorong/ Nagari : Muaro Kiawai & Rabbi Jonggor

Bahan Galian : Batu Gamping

Luas : 10.000 Hektar

Kode Wilayah : KW 07812 BGI

Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	"	0	0	"		
01	099	41	00.00	000	18	22.00	LU
02	099	44	20.00	000	18	22.00	LU
03	099	44	20.00	000	17	50.00	LU
04	099	45	00.00	000	17	50.00	LU
05	099	45	00.00	000	16	00.00	LU
06	099	46	00.00	000	16	00.00	LU
07	099	46	00.00	000	15	00.00	LU
08	099	47	00.00	000	15	00.00	LU
09	099	47	00.00	000	14	00.00	LU
10	099	49	48.00	000	14	00.00	LU
11	099	49	48.00	000	11	00.00	LU
12	099	46	28.00	000	11	00.00	LU
13	099	46	28.00	000	13	26.15	LU
14	099	44	33.00	000	13	26.15	LU
15	099	44	33.00	000	13	54.00	LU
16	099	42	35.00	000	13	54.00	LU
17	099	42	35.00	000	14	34.00	LU
18	099	41	40.00	000	14	34.00	LU
19	099	41	40.00	000	15	44.30	LU
20	099	41	00.00	000	15	44.30	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 26 September 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/555/ IUP /BUP-PASBAR/ 2011
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2011
TENTANG : PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA
PERTAMBAHAN EKPLORASI KEPADA PT. BLACKGOLD
INTERNATIONAL

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.

6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar Iuran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergal pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir *studi kelayakan* termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
 - b. Salinan daftar dari lubang-lubang bor (*drilling log*) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
 - c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:
 - a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyimpan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
 - c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;


- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
- l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
- m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
- n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
- o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
 - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai.
 - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
 - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 26 September 2011

BUPATI PASAMAN BARAT





BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 669 /BUP-PASBAR/2014

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/555/IUP/BUP-PASBAR/2011

TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN

IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 540/268/DPE/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan.
- Menimbang : a. bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Black Gold International telah habis masa berlakunya terhitung tanggal 26 September 2011;
- b. bahwa PT. Black Gold International tidak melakukan permohonan perpanjangan izin ke Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/555/IUP/BUP-PASBAR/2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Black Gold Internasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undsang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5111;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/ Menhut-II/ 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 130.K/ 008/ 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/ 008/ 1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1453.K/ 29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL.

KESATU : Mencabut Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas:

Nama Perusahaan : PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL

Nama Direktur : Soeherman Tanuwira

Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan :

Nilai saham : Rp. 10.000.000.000,-

Nama Pemegang Saham : Magret Tansri Tanuwira
: Haryanto Tanuwira

Pekerjaan / pemegang saham : Komisaris

Alamat : Jln. Lumba-lumba Pelabuhan
Baqcobar Batu Ampar Batam

Tlpn/Fax : 0778. 458678 - 0721-56950935.

Kewarganegaraan : Indonesia

Komoditas : Batu Gamping

Lokasi Penambangan

Nagari : Muaro Kiawai, Rabi Jonggor

Kecamatan : Gunung Tuleh

Kabupaten : Pasaman Barat

Provinsi : Sumatera Barat

Kode Wilayah : KW 07812 BGI

Luas : 10.000 Ha

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 1 Oktober 2014

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL.
18. Camat Gunung Tuleh
19. Arsip

P.T. BLACKGOLD INTERNASIONAL

Kondominium Taman Angrek Tower 4, 24K
Jl. Let.Jend. S. Parman kav.21, Slipi, Jakarta Barat 11470
Telp. (021) 5609653, Fax. (021) 56950935

Nomor : 23/08.11/BGI
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Peninjauan Kembali Pencabutan IUP
PT. BlackGold Internasional

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pasaman Barat
Di Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Bapak Nomor 522/2246/DIN-HUT/2011, tanggal 1 Juli 2011

Perihal Pencabutan dan Pembatalan SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/523.A/BUP-

PASBAR/2008 ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada bapak yaitu :

1. PT. BlackGold Internasional sudah melakukan Eksplorasi terhadap Bahan Baku semen, hasil Eksplorasi yang kami lakukan sudah hampir mendekati final dan kami sudah merencanakan untuk melakukan peningkatan Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang arealnya khusus pada Areal Penggunaan Lain (APL) dengan luas \pm 4.000 hektar untuk Batukapur, tanahliat (Clay) dan batuan mengandung Silika tinggi.
2. SK Bupati Nomor 188.45/477/IUP/BUP-PASBAR/2010 tanggal ...Oktober 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Perubahan KP Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BlackGold Internasional.
3. IUP Eksplorasi PT. BlackGold Internasional berdasarkan Hasil Rekonsiliasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu dari IUP yang sudah terdaftar di Kementerian ESDM.
4. SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/416/BUP-PASBAR Tentang Pencabutan SK Bupati Nomor 188.45/523.A/BUP-PASBAR/2008, kami merasa SK tersebut memang sudah dinyatakan tidak berlaku sejak terbitnya SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/477/IUP/BUP-PASBAR/2010.

Berdasarkan data-data di atas, kami memohon kepada Bapak untuk sekiranya dapat Meninjau Kembali SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/416/BUP-PASBAR Tentang Pencabutan SK Bupati Nomor 188.45/523.A/BUP-PASBAR/2008 dan Kami akan sesegera mungkin mengajukan permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang wilayahnya sesuai dengan Hasil Eksplorasi kami tentang Potensi Bahan Baku Semen pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. BlackGold Internasional dan akan menghindari Kawasan Hutan.

Demikian kami sampaikan kepada bapak, atas perhatian dan persetujuan bapak kami ucapkan banyak terima kasih

Jakarta, 01 Agustus 2011

PT. BLACKGOLD INTERNASIONAL

SOEHERMAN TANUWIRA
Direktur Utama

Dinas Pertambangan
Kami buat pencabutan/ pembatalan ini belum bisa karena kita baru saja selesai melakukan
ajaja sunat kita
yang bisa buat buat buat buat
terhadap perusahaan
7/8-11



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Ki Hajar Dewantara no. 29 Pasaman Baru - Simpang Empat Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
Nomor : 540 / / TS-DPE / 2011
Tanggal : Juli 2011
Perihal : **Penerbitan Kembali Surat Izin Usaha Pertambangan a/n. PT.Black Gold International**

ISI

- I. Pokok Persoalan : Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/416/BUP-PSBAR/2011 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor : 188.45/523.A/BUP-PASBAR/2008 (KW 07812 BGI) tanggal 09 Desember 2008.
- II. Pra Anggapan :
1. Pada surat Keputusan Bupati Pasaman Barat pada kosideran menimbang disebutkan bahwa terjadi tumpang tindih lahan dengan Wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan lain yang telah diterbitkan.
2. Pada Kosideran memutuskan, Menetapkan Pasal ke 2 menyebutkan apabila kesalahan dan kekurangan tersebut telah dipenuhi maka kuasa pertambangan tersbut dapat diterbitkan kembali.
- III. Fakta dan Data yang Berpengaruh Terhadap Pokok Persoalan : Setelah dilakukan evaluasi administrasi terhadap pencabutan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/416/BUP-PASBAR/2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor : 188.45/523.A/BUP-PASBAR/2008 (KW 07812 BGI) tanggal 09 Desember 2008.
2. Pada tanggal 09 Desember 2008 pihak perusahaan telah menyerahkan kelengkapan administrasi permohonan tersebut, tanda terima terlampir.
3. Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/51/DPE-2006 tentang penolakan permohonan PT.Black Gold International dengan nomor surat 07/04/GMK/BB-2006 tanggal 2 April 2006 perihal permohonan kuasa pertambangan.
4. Rekomendasi DPRD Kabupaten Pasaman Barat Nomor 170/217/Sekre DPRD/Pasbar/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang rekomendasi penerbitan kembali izin Kuasa Pertambangan PT.Black Gold International.
- IV. Saran Tindak : Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disampaikan bahwa Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an. PT.Black Gold International dapat ditinjau kembali.
- IV. Kesimpulan : Mohon kiranya Bapak dapat menyetujui penerbitan kembali izin Kuasa Pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009, bersama kami lampirkan draf tentang penerbitan Izin Usaha Pertambangan (draff terlampir).

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Ir. FAIZIR JOHAN
NIP. 19561026 198603 1 006